



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT (MPM RENT)**, berkedudukan di Sunburst CBD Lot II Nomor 10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Ompu Sunggu, S.H., M.H., dkk. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Sabar Ompu Sunggu, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Asem Baris Raya Nomor 7, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 024/01/2023/SK/MPMR-LEG tertanggal 10 Januari 2023 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**PT ZAF TRIJAYA KUSUMA**, berkedudukan di Jl. Gading 11 Nomor 38D, Komplek TNI AL Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikloof Lambiombir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Rikloof Lambiombir, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Swasembada Barat VIII Nomor 2 RTT 002 RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/RPL/II/23 tertanggal 28 Pebruari 2023;

**FARILLA SOFJAN**, yang beralamat di Komplek Suci Residence B8, RT 003/RW 007, Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikloof Lambiombir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Rikloof Lambiombir, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Swasembada Barat VIII Nomor 2 RTT 002 RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/RPL/II/23 tertanggal 28 Maret 2023;

**RAFFUDDIN NASUTION**, beralamat di Jl. Bumi Daya VII Nomor 49 Blok D, RT 002/RW 019, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikloof Lambiombir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Rikloof Lambiombir, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Swasembada Barat VIII Nomor 2 RTT 002 RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/RPL/II/23 tertanggal 28 Maret 2023;

**LILY FADLIAH NASUTION**, beralamat di Jl. Bumi Daya IX Nomor 30 Blok D, RT 001/RW 019, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikloof Lambiombir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Rikloof Lambiombir, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Swasembada Barat VIII Nomor 2 RTT 002 RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK/RPL/II/23 tertanggal 28 Maret 2023;

**RACHMANSYAH NASUTION**, yang beralamat di Jl. Kwini Nomor 40 Blok A, RT 005/RW 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikloof Lambiombir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Rikloof Lambiombir, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Swasembada Barat VIII Nomor 2 RTT

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng



002 RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan  
Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 011/SK/RPL/II/23 tertanggal 28  
Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13  
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tangerang pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor  
179/Pdt.G/2023/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tertanggal 1 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa sesuai dengan bidang usaha Penggugat yaitu usaha sewa menyewa kendaraan bermotor/alat transportasi, pada tanggal 26 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikat diri dengan menandatangani suatu perjanjian yakni Perjanjian Sewa Kendaraan bermeterai cukup (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017, dengan syarat dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak (in casu Pengugat dan Tergugat) (selanjutnya disebut "**Perjanjian Sewa Kendaraan**"). Penggugat selaku perusahaan yang menyewakan kendaraan dan Tergugat selaku pelanggan/penyewa;
3. Bahwa Perjanjian Sewa Kendaraan ditandatangani oleh Penggugat yang diwakili oleh Joulmer dan Ng Shin Hie yang pada saat itu masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur, sedangkan Tergugat diwakili oleh Astri Annisa selaku Direktur;
4. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa Kendaraan, Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan, khususnya mengenai kewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat atas tagihan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sehubungan dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng



pelaksanaan Perjanjian Sewa Kendaraan, maka **Penggugat memiliki Persona Standi in Judicio untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat;**

**KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

5. Bahwa terkait dengan kewenangan/kompetensi Pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara aquo, telah tegas diatur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 16 ayat (4)** mengenai penyelesaian perselisihan yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, dan/atau pertentangan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah. Jika perselisihan diantara Para Pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tangerang atau Pengadilan Negeri lain di wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Perusahaan.”

6. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (4) Perjanjian Sewa Kendaraan telah sesuai dengan ketentuan dan penjelasan hukum sebagaimana terdapat dalam buku karangan M. YAHYA HARAHAP tentang HUKUM ACARA PERDATA terbitan SINAR GRAFIKA, tahun 2004 (selanjutnya disebut “**Buku Karangan Yahya Harahap**”), hlm. 200 yang menjelaskan sebagai berikut:

**Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili:**

Menurut Pasal 118 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausul, harus berbentuk akta tertulis:

- dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok, atau;
- dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok.

Bahwa ketentuan lain yang mengatur mengenai pemilihan Pengadilan yang berwenang ialah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”), yang menyatakan sebagai berikut :



“Dalam suatu sengketa perdata di muka Hakim, kedua belah pihak yang berperkara atas salah satu dari mereka, **berhak bebas**, dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya.

Pemilihan itu boleh dilakukan secara mutlak, dengan mana ia berlaku sampai dengan pelaksanaan keputusan”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan tidak adanya perubahan terhadap Perjanjian Sewa Kendaraan pada Pasal 16 ayat (4) mengenai penyelesaian perselisihan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat **menerima Gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;**

**PERJANJIAN SEWA KENDARAAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT**

8. Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1313 Jo. Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo. Pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1313 KUHPerdata:**

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

**Pasal 1320 KUHPerdata:**

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak dilarang;”.

**Pasal 1338 KUHPerdata:**

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

**Pasal 1548 KUHPerdata:**

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan perbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”.



9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menerima Gugatan Penggugat dan Menyatakan Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) No: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;

**TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT  
ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA KENDARAAN**

10. Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Kendaraan memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian Sewa Kendaraan adalah sah dan mengikat bagi mereka yang telah bersepakat (in casu Penggugat dan Tergugat) dan Pihak tersebut (in casu Penggugat dan Tergugat) berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Sewa Kendaraan dengan dasar itikad baik, hal mana telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,

“Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan terdapat juga beberapa lampiran Perjanjian Sewa Kendaraan yang menyebutkan merk/type, jenis kendaraan dan jumlah kendaraan, seperti Toyota Innova, Toyota All New Kijang Innova, Toyota All New Fortuner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero SP, Honda CRV, Toyota Nav1, dengan jumlah kendaraan, dengan variatif tahun dan harga sewa unit sebesar Rp.5.600.000 s/d Rp.14.500.000,- /unit kendaraan diluar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan Penggugat uraikan selanjutnya dalam posita Gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Sewa Kendaraan, Perjanjian Sewa Kendaraan mulai efektif sejak tanggal penandatanganan atau tanggal mulai periode sewa dan akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh periode sewa kendaraan berakhir. Periode sewa dihitung sejak tanggal Berita Serah Terima Kendaraan (selanjutnya disebut “**BSTK**”) dari Penggugat kepada Tergugat;
13. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan kebutuhan pesanan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Sewa Kendaraan, Pengugat akan menagihkan biaya sewa terhitung sejak Tergugat menerima kendaraan berdasarkan BSTK;





14. Bahwa adapun lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Kendaraan adalah sebagai berikut:
- Lampiran 1 Perjanjian Sewa Kendaraan (Annex 1 Vehicle Rental Contract) tertanggal 10 April 2018 (selanjutnya disebut Lampiran 1), yang pada pokoknya memuat jumlah dan spesifikasi kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit kendaraan;
  - Lampiran 2 Perjanjian Sewa Kendaraan (Annex 2 Vehicle Rental Contract) tertanggal 9 April 2018 (selanjutnya disebut Lampiran 2), yang pada pokoknya memuat jumlah dan spesifikasi kendaraan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit kendaraan;
  - Lampiran 3 Perjanjian Sewa Kendaraan (Annex 3 Vehicle Rental Contract) tertanggal 7 Mei 2018 (selanjutnya disebut Lampiran 3), yang pada pokoknya memuat jumlah dan spesifikasi kendaraan sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan;
- (Untuk selanjutnya keseluruhan lampiran-lampiran disebut "**Lampiran-Lampiran**")
15. Bahwa atas seluruh kendaraan yang disewa oleh Tergugat, sebagaimana termaktub pada lampiran-lampiran, telah diterima dalam kondisi baik, layak jalan, yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap serta memenuhi standard/kualitas yang dikehendaki oleh Tergugat, selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa lampiran-lampiran tersebut juga merupakan BSTK;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Sewa Kendaraan, Penggugat telah mengirimkan lembar invoice/tagihan setiap bulannya kepada Tergugat beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tagihan denda keterlambatan, dimana Tergugat wajib melakukan pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal lembar invoice/tagihan diterima;
17. Namun faktanya, sampai dengan saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan biaya sewa kendaraan yang telah lewat tanggal jatuh tempo dan denda keterlambatan, meskipun Penggugat telah berulang kali menegur/memperingati Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya tersebut;
18. Bahwa pada faktanya, Tergugat tidak menghiraukan sama sekali invoice/tagihan yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menegur Tergugat secara tertulis melalui surat peringatan yaitu:



- a. Surat No: 014-09-2018/MPMRent-AR tertanggal 27 September 2018, perihal: surat peringatan terlambat bayar;
- b. Surat No: 0034-11-2018-MPMRent-AR tertanggal 26 November 2018, perihal: surat peringatan terakhir terlambat bayar;
- c. Surat No: 005/01/2019/Srt/MPMR-LEG tertanggal 4 Januari 2019, perihal: konfirmasi pengakhiran perjanjian dan penarikan unit kendaraan sewa;

Dimana, surat peringatan diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara agar Tergugat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar biaya sewa kendaraan yang tertunggak dan denda keterlambatan, akan tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Sewa Kendaraan, Penggugat berhak melakukan perbuatan penarikan unit kendaraan yang disewa oleh Tergugat;

19. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan dan hasil perhitungan Penggugat dari invoice/tagihan yang timbul, selain daripada kewajiban Tergugat yaitu membayar biaya sewa kendaraan yang tertunggak, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk) dan membayar biaya penggantian 4 (empat) unit kendaraan yang hilang dengan rincian sebagai berikut:

a.	Tunggakan biaya sewa kendaraan	=	Rp.5.332.738.364,33
b.	Biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk)	=	Rp. 1.800.001,00
c.	Biaya penggantian 4 unit kendaraan yang hilang	=	Rp.1.151.887.500,00

20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) Perjanjian Sewa Kendaraan, atas kelalaian Tergugat yang tidak membayar biaya sewa kendaraan yang tertunggak, biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk) dan biaya penggantian 4 (empat) unit kendaraan yang hilang secara tepat waktu, maka Tergugat dikenai denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari keterlambatan dengan maksimal denda 10% dari total tagihan/invoice yang belum dibayarkan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1560 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1560 ayat (2) KUHPerdara:

“Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan”.





Berdasarkan catatan pembukan dan hasil perhitungan Penggugat, total denda keterlambatan yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.648.642.586,53**;

21. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar biaya sewa kendaraan yang tertunggak, denda keterlambatan, biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk) dan biaya penggantian 4 (empat) unit kendaraan yang hilang kepada Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat No: 4091/SOS/VII/2022 tertanggal 01 Juli 2022, perihal: somasi dan undangan;
- b. Surat No: 4127/SOS/VIII/2022, tertanggal 08 Agustus 2022, perihal: tanggapan surat jawaban ZAF/Tergugat tertanggal 26 Juli 2022 dan somasi II serta undangan;
- c. Surat No: 4209/SOS/XI/2022, tertanggal 28 Oktober 2022, perihal: tanggapan surat kuasa hukum Tergugat No: 100/RLP/IX/22 tertanggal 13 September 2022, perihal: pemberitahuan dan usulan penyelesaian kewajiban dan somasi ke-III serta undangan pertemuan;

22. Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menerima 2 (dua) surat dari Tergugat masing-masing tertanggal 26 Juli 2022 dan 12 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "**Surat Tergugat**") yang pada intinya dalam surat Tergugat tersebut, **Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat** dan Tergugat menawarkan usulan pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai pembayaran penyelesaian atas seluruh kewajiban pembayaran tertutang kepada Penggugat;

**Terkait pengakuan Tergugat yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat dan usulan penawaran pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana dijelaskan diatas dipertegas pula berdasarkan 2 (dua) surat dari Rikloof Lambiombir & Partners (selaku kuasa hukum Tergugat) No.: 100/RLP/IX/22 tertanggal 13 September 2022 dan No.: 02/RLP/I/23 tertanggal 06 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Surat Kuasa Hukum Tergugat**") yang pada intinya dalam 2 (dua) surat kuasa hukum Tergugat tersebut menyatakan Tergugat memiliki pembayaran hutang yang tertunda kepada Penggugat disebabkan karena**



**Tergugat mengalami kesulitan keuangan sehingga belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat:**

23. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan demikian jelas terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena pengertian wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 Jo. 1243 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1238 KUHPerdara:**

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

**Pasal 1243 KUHPerdara:**

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan”.

Bahwa dari Pasal 1243 KUHPerdara tersebut diatas, didapati unsur-unsur perbuatan wanprestasi sebagai berikut:

- a. Ada Perjanjian yang disepakati para pihak;
- b. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Maka pengertian keadaan wanprestasi sebagaimana uraian diatas adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama;

24. Bahwa sebagaimana uraian Pasal 1243 KUHPerdara di atas maka hukum perdata juga menjelaskan bentuk-bentuk dari sebuah perbuatan wanprestasi yang terbagi menjadi:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.



Dihubungkan dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya kepada Penggugat yakni tidak melunasi seluruh kewajibannya atas biaya sewa kendaraan yang tertunggak, denda keterlambatan, biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk) dan biaya penggantian 4 (empat) unit kendaraan yang hilang kepada Penggugat adalah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan dan melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, hal mana menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

25. Bahwa pengertian wanprestasi menurut Kamus Hukum berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak, sehingga wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa;
26. Tindakan Tergugat dengan tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah disepakati dan diatur pada Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Sewa Kendaraan, yang menyatakan:

**Pasal 10 ayat (1) Perjanjian:**

Pelanggan lalai atau wanprestasi apabila satu atau lebih dari hal-hal berikut ini terjadi:

"Pelanggan tidak membayar atau hanya membayar sebagian kewajiban kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Biaya Sewa, biaya-biaya lain, ganti kerugian, denda yang telah jatuh tempo, atau kewajiban-kewajiban lainnya, pada waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu tersebut dan pembayaran dan/atau kewajiban-kewajiban tersebut tetap tidak dilakukan, maka tidak lagi diperlukan suatu pemberitahuan atau peringatan khusus, namun secara serta merta Pelanggan berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi"

27. Bahwa pada faktanya, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Perjanjian Sewa Kendaraan, menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Sewa Kendaraan, dengan tidak membayarkan biaya sewa kendaraan yang telah dipakai dan/atau dipergunakan Tergugat untuk kepentingan usahanya, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim**



yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan

Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

**DITARIKNYA TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT  
TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV DALAM PERKARA AQUO**

28. Bahwa Tergugat menyatakan kepada Penggugat guna menjamin pelunasan kewajiban pembayarannya kepada Pengugat, Tergugat menjaminkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang masing-masing masih tercatat atas nama Rosilah Nasution (selanjutnya disebut "**2 (dua) SHM**") yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02261/Gandul tertanggal 15 Desember 2005, Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2005 Nomor 1050/Gandul/2005, seluas 345 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 881/Gandul, Gambar Situasi tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 6024/1991, seluas 440 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Terkait pernyataan menjaminkan 2 (dua) SHM tersebut ditegaskan pula berdasarkan Surat Tergugat dan Surat Kuasa Hukum Tergugat;

Adapun menurut pengakuan Astri Annisa selaku Direktur Tergugat, atas 2 (dua) SHM tersebut telah ada Akta Pengikatan Jual Belinya dari para ahli waris Rosilah Nasution yaitu Farilla Sofjan (Turut Tergugat I), Raffuddin Nasution (Turut Tergugat II), Lily Fadliah Nasution (Turut Tergugat III) dan Rachmansyah Nasution (Turut Tergugat IV) kepada Astri Annisa sebagaimana berdasarkan:

- a. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Silvia Octaviani, S.H., M.Kn, dan;
- b. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tertanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Silvia Octaviani, S.H., M.Kn;

Dimana, dasar tindakan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dalam membuat Akta Pengikatan Jual Beli atas 2 (dua) SHM berdasarkan:

- a. Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tertanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Silvia Octaviani, S.H., M.Kn;
- b. Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tertanggal 31 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Silvia Octaviani, S.H., M.Kn;

29. Bahwa mengacu pada penjelasan diatas, alasan Penggugat menarik Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV yaitu dikarenakan Turut Tergugat I s/d Tergugat IV merupakan ahli waris dari Rosilah Nasution yang notabene merupakan pihak yang bertindak dalam perikatan-perikatan hukum



sehubungan dengan 2 (dua) SHM hingga akhirnya terbitlah 2 (dua) Akta Pengikatan Jual Beli atas 2 (dua) SHM kepada Astri Annisa;

30. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas Putusan dalam perkara ini (gehengen en gedogen);

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN WANPRESTASI**

**TERGUGAT**

31. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, adapun mengenai rincian kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil sebagai berikut:

1. Kerugian atas biaya sewa kendaraan yang tertunggak atas seluruh unit yang disewa oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp.5.332.738.364,33;**
2. Kerugian atas biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk) sebesar **Rp.1.800.001,00;**
3. Kerugian atas biaya penggantian 4 (empat) unit kendaraan yang hilang sebesar **Rp.1.151.887.500,00;**
4. Kerugian atas keterlambatan membayar biaya sewa kendaraan yang tertunggak, kerusakan unit kendaraan (ownrisk), penggantian 4 (empat) unit kendaraan yang hilang, dengan besaran denda yang telah tercantum dalam Perjanjian Sewa Kendaraan yang telah disepakati Para Pihak dari tiap-tiap tagihan denda per hari/unit kendaraan yang dihitung maksimal sebesar 10% yaitu sebesar **Rp.648.642.586,53;**
5. Kerugian yang diderita Penggugat karena bilamana Perjanjian Sewa Kendaraan dipenuhi oleh Tergugat, maka akan membawa keuntungan yang dapat diperoleh dan dinikmati oleh Tergugat sebesar 20 % dari nilai yang seharusnya yaitu **Rp.7.135.068.451,86 x 20 % = Rp.1.427.013.690,37;**

b. Kerugian Immateriil sebagai berikut:

Bahwa atas kelalaian dan/atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat membawa dampak kepada perputaran (cashflow) keuangan Penggugat secara negatif, dimana Penggugat harus berpikir keras untuk menjalankan roda perusahaan dengan melacak keberadaan tiap unit kendaraan yang disewa dan melakukan penarikan





semestinya dengan menggunakan sumber daya yang tidak dapat tercatat dalam pembukuan namun menjadi keadaan yang fakta/riil, yang sulit untuk diberikan penilaian sebagai kerugian immateriil yang harus menjadi tanggung jawab Tergugat namun sekiranya dapat dinilai dengan uang maka adalah sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**.

32. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka berakibat Tergugat harus menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara Jo. Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1244 KUHPerdara:**

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk”.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

33. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari, menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran Tergugat untuk tidak mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya dan mencegah Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan Penggugat dalam rangka meminta pelunasan prestasi Tergugat, maka sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 217 HIR, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

- a. Sebidang tanah seluas 345 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02261/Gandul, Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2005 Nomor 1050/Gandul/2005 yang tercatat masih atas nama Rosilah Nasution;
- a. Sebidang tanah seluas 440 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 881/Gandul, Gambar Situasi tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 6024/1991 yang tercatat masih atas nama Rosilah Nasution.

**UANG PAKSA (DWANGSOM)**





34. Bahwa agar adanya kepastian Penggugat akan menerima pembayaran dari Tergugat maka Penggugat merasa perlu menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

35. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang benar dan tidak terbantah lagi kebenarannya oleh Tergugat serta didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum bantahan, verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorrad).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a.	Tunggakan biaya sewa kendaraan	=	Rp.5.332.738.364,33
b.	Biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk)	=	Rp. 1.800.001,00
c.	Biaya penggantian 4 unit kendaraan yang hilang	=	Rp.1.151.887.500,00
d.	Denda keterlambatan	=	Rp. 648.642.586,53
e.	Kehilangan keuntungan	=	Rp.1.427.013.690,37
	<b>Total kerugian materiil</b>	=	<b>Rp.8.562.082.142,23</b>



**(delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua koma dua puluh tiga rupiah);**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat yang dapat dinilai dengan uang sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);**
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
  - a. Sebidang tanah seluas 345 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02261/Gandul, Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2005 Nomor 1050/Gandul/2005 yang tercatat masih atas nama Rosilah Nasution;
  - d. Sebidang tanah seluas 440 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 881/Gandul, Gambar Situasi tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 6024/1991 yang tercatat masih atas nama Rosilah Nasution.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas Putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum bantahan, verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manda Berinandus, S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tidak mengupload jawaban dalam sistem, dan tidak pula memberikan catatan apapun dalam sistem, sehingga Majelis Hakim tidak memberi kesempatan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk mengupload jawaban pada persidangan selanjutnya, sedang yang mengupload jawaban Turut Tergugat IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa pada butir 9 Petitum Penggugat bersifat DECLARATOIR, bukan CONDEMNATOIR.- Hal tersebut terbukti dari kata-kata “menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas Putusan dalam perkara ini ”, tidak ada kata-kata “Memerintahkan” atau “Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV”
2. Bahwa Petitum Penggugat tersebut bersifat Permohonan yang tidak dapat dieksekusi, padahal Penggugat mohon agar Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (Vide butir 10 Petitum Gugatan Penggugat), sehingga dalam Petitum itu sendiri terdapat pertentangan (Contradictoir) yang sangat keliru;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil butir 29 Posita Gugatan Penggugat, yang menyatakan “alasan Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ...dst”, adalah benar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas oleh Turut Tergugat IV, maka Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV.-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).-

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat IV, Penggugat menyampaikan replik dan atas replik Penggugat, Turut Tergugat III menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Lampiran 1 Perjanjian Sewa Kendaraan (*Annex 1 Vehicle Rental Contract*) tanggal 10 April 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Lampiran 1 Perjanjian Sewa Kendaraan (*Annex 1 Vehicle Rental Contract*) tanggal 10 April 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Lampiran 3 Perjanjian Sewa Kendaraan (*Annex 3 Vehicle Rental Contract*) tanggal 7 Mei 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Invoice No: 001-PI-1807-01212 tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Invoice No: 001-PI-1811-00175 tanggal 6 November 2018, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Invoice No: 001-PI-1811-00176 tanggal 6 November 2018, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Invoice No: 001-PI-1811-00177 tanggal 6 November 2018, diberi tanda P-8 ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Invoice No: 001-PI-1811-00776 tanggal 9 November 2018, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Invoice No: 001-PI-1811-04306 tanggal 30 November 2018, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Invoice No: 001-PI-1812-03813 tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Invoice No: 001-PI-1901-03253 tanggal 28 Januari 2019 diberi tanda P-12;
13. Foto copy Invoice No: 001-PI-1902-03491 tanggal 26 Februari 2019, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Invoice No: 001-PI-1903-04122 tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Invoice No: 001-PI-1905-03207 tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Invoice No: 001-PI-1905-03208 tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Invoice No: 001-PI-1907-01658 tanggal 10 Juli 2019, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Invoice No: 001-FI-1908-00141 tanggal 2 Agustus 2019, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Invoice No: 001-FI-1908-00143 tanggal 2 Agustus 2019, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Penggugat Nomor: 014-09-2018/MPMRent-AR tanggal 27 September 2021, Perihal: Surat Peringatan Terlambat Bayar, diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy Surat Penggugat Nomor: 034-11-2018/MPMRent-AR tanggal 26 November 2018, Perihal: Surat Peringatan Terakhir Terlambat Bayar., diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy Surat Penggugat Nomor: 005/01/2019/Srt/MPMR-LEG tanggal 4 Januari 2019, Perihal: Konfirmasi Pengakhiran Perjanjian dan Penarikan Unit Kendaraan Sewa,, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Surat Law Firm Sabar Ompu Sunggu & Partners No: 4091/SOS/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022, Perihal: Somasi dan Undangan, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Surat Tanda Terima, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Surat Tergugat tertanggal 26 Juli 2022, Perihal: Surat Jawaban, diberi tanda P-25;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Law Firm Sabar Ompu Sunggu & Partners No: 4127/SOS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022, Perihal: Tanggapan Surat Jawaban Tergugat tertanggal 26 Juli 2022 dan Somasi II serta Undangan, diberi tanda P-26;
27. Foto copy Surat Tergugat tertanggal 12 Agustus 2022, Perihal: Surat Jawaban, diberi tanda P-27 ;
28. Foto copy Surat Law Office Rikloof Lambiombir & Partners (Kuasa Hukum Tergugat) Nomor: 100/RLP/IX/22 tertanggal 13 September 2022, Perihal: Pemberitahuan dan Usulan Penyelesaian Kewajiban, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Surat Law Firm Sabar Ompu Sunggu & Partners No: 4209/SOS/XI/2022 tanggal 28 Oktober 2022, Perihal: Tanggapan Surat Kuasa Hukum Tergugat No.: 100/RLP/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, Perihal: Pemberitahuan dan Usulan Penyelesaian Kewajiban dan Somasi Ke-III serta Undangan Pertemuan, diberi tanda P-29;
30. Foto copy Surat Law Office Rikloof Lambiombir & Partners Nomor: 02/RLP/I/23 tertanggal 06 Januari 2022, Perihal: Usulan Penyelesaian Kewajiban, diberi tanda P-30;
31. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02261/Gandul atas nama Rosilah Nasution, tertanggal 15 Desember 2005, Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2005 Nomor: 1050/Gandul/2005, seluas 345 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-31;
32. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 881/Gandul atas nama Rosilah Nasution, Gambar Situasi tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 6024/1991, seluas 440 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-32;
33. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 31 Desember 2010, diberi tanda P-33;
34. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tertanggal 31 Desember 2010, diberio tanda P-34;
35. Foto copy Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tertanggal 31 Desember 2010, diberi tanda P-35;
36. Foto copy Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tertanggal 31 Desember 2010 diberi tanda P-36;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 sampai dengan P-22 , P-26, P-29, P-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. SELVI LUSIANA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan pekerjaan, dengan Tergugat kenal karena tahu pada saat ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak kenal;
- Bahwa saksi dihadirkan karena jabatan Saksi sebagai sales di PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent sejak tahun 2012;
- Bahwa tugas saksi sebagai sales di Mitra Pinasthika Mustika Rent untuk menghandel customer ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, adanya hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat memberikan jasa sewa kendaraan berupa roda 4 kepada Tergugat, dan Tergugat berkewajiban membayar uang sewa kepada Penggugat;
- Bahwa jangka waktu sewa oleh Tergugat 36 bulan (3 tahun);
- Bahwa 150 unit kendaraan yang disewa oleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa biaya sewanya, Saksi tidak ingat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya tunggakan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tunggakan pembayaran dari Tergugat, Saksi tahunya pada akhir 2016, sebelumnya masih lancar;
- Bahwa area sewa PT Mitra Pinasthika Mustika Rent adalah Jabodetabek;
- Bahwa tunggakan pembayaran itu termasuk perhitungan denda keterlambatan;
- Bahwa ada surat Teguran, lalu dilakukan mediasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi diundang oleh tim Direktorat Finance;
- Bahwa prosedur untuk penyewaan unit kendaraan dari Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat datang ke PT MPM Rent, lalu resepsionis menghubungi tim sales, dan tim sales mendatangi Tergugat, lalu survey

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Tergugat, diajukan draft kontrak, draft diserahkan kepada PT. MPM via email;

- Bahwa pada saat tandatangan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat;

## 2. GITA RAHMA YUNI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan pekerjaan, dengan Tergugat kenal karena tahu pada saat ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak kenal;
- Bahwa dihadirkan sebagai saksi karena jabatan saksi sebagai AR Colection di PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (Penggugat) sejak tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai AR Colection di Mitra Pinasthika Mustika Rent untuk menagih customer ;
- Bahwa prosedur penagihannya bisa melalui telpon atau langsung datang ke customernya;
- Bahwa ada permasalahan sewa kendaraan dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa komponen dalam dokumen yang saksi pegang untuk dilakukan penagihan berupa invoice, nomor polisi dan harga sewa kendaraan ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan di bulan Februari 2018;
- Bahwa total tagihan Tergugat sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 7,4 Milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan atau tidak;
- Bahwa kendaraan yang disewa oleh Tergugat adalah Innova dan Pajero;
- Bahwa tidak ada surat tugas untuk penagihan;
- Bahwa saksi bisa melakukan penagihan jika tidak ada surat tugas karena Saksi melihat dari sistem;
- Bahwa yang draft diajukan dikirimkan via email;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Tanda Terima Dokumen Asli, diberi tanda T -1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Law Office RIKLOOF LAMBIOMBIR & PARTNERS Nomor : 100/RLP/IX/22 Tanggal 13 September 2022, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Printout Email Invoice Penggugat kepada Tergugat diberi tanda T -3;
4. Foto copy Printout Email Pengakuan Tergugat kepada Penggugat diberi tanda T -4;
5. Foto copy Surat Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat dari Polres Metro Jakarta Utara Nomor : B/4535/V/RES.1.11/2023 Reskrim perihal Undangan Klarifikasi, diberi tanda T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedang bukti T-4 berupa fotokopi dari Printout

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. ARIADI ARIFIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah ikut saat ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan dengan Tergugat saksi memiliki hubungan pekerjaan sebagai marketing;
- Bahwa saksi dulu bekerja sebagai marketing dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing menangani penjualan, promosi dan mencari klien;
- Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang Rental mobil kendaraan roda 4 (empat) ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk membicarakan penyelesaian hutang piutang dengan Penggugat;
- Bahwa hasil dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, dari Tergugat pernah ada pembicaraan untuk membayar hutangnya kepada Tergugat namun mohon waktu rumahnya laku dijual, sedangkan dari pihak Penggugat saksi tidak tahu bagaimana tanggapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan kapan perjanjian dibuat saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak melihat fisik sertifikat diserahkan oleh Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat rumah milik Tergugat yang akan diserahkan oleh Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah lagi diajak oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;

## 2. WARSITO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi memiliki hubungan pekerjaan di bagian keuangan pada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing dengan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi di bagian keuangan adalah untuk pencatatan administrasi keuangan;
- Bahwa usaha Tergugat adalah Rental mobil kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa ada masalah hutang Tergugat kepada Penggugat karena saksi pernah diajak untuk ikut pertemuan oleh Ibu Astri Anisa;
- Bahwa hasil dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, Bu Asri meminta kepada saksi untuk membuat tanda terima penyerahan aset;
- Bahwa Aset yang diserahkan berupa 2 (dua) sertifikat dan 2 (dua) PPJB;
- Bahwa saksi tahu isi tanda terima tersebut yaitu Mengenai penyerahan aset berupa 2 (dua) sertifikat dan 2 (dua) PPJB untuk Jamina hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik di sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif dari siapakah penyerahan aset tersebut;
- Saksitidak tahu;
- Bahwa saat diajak pertemuan pak Ariyadi Arifin tidak ada;
- Bahwa PPJB antara pemilik tanah waris kepada ibu Astri Anisa;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyampaikan kesimpulan melalui sistem;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat IV dan duplik Turut Tergugat IV terdapat eksepsi dimana eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili maka berdasar pasal 136 HIR diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV pada pokoknya adalah gugatan kabur karena pada petitum angka 9 bersifat permohonan sehingga tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 gugatan berbunyi menyatakan agar Para Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan;

Menimbang, bahwa penyebutan atau kualifikasi Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun hal tersebut berdasarkan kebutuhan praktek agar gugatan menjadi lengkap pihak-pihaknya. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan:

*dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (Vide: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, . Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 2).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1642 K/Pdt/2005 menyebutkan bahwa:

*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Turut Tergugat dalam suatu perkara ia tidak menguasai barang sengketa, tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus





diikutsertakan, sehingga petitum yang dimintakan hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Dengan demikian tidak menjadi persoalan apabila petitum tersebut berupa permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 9 sudah tepat dan tidak menimbulkan kekaburan. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III menyampaikan jawaban, namun Penggugat keberatan akan hal tersebut yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2023 (persidangan offline setelah jawab jinawab dalam sistem e Litigasi) telah terlewati sehingga Penggugat tidak dapat menanggapi jawaban yang disampaikan dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Para Pihak untuk saling menanggapi dalam jawab jinawab dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memberikan catatan persidangan dalam sistem e litigasi alasan tidak mengupload jawaban maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak memenuhi prestasi dalam Perjanjian Sewa Kendaraan bermeterai cukup (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tanggal 26 Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat IV dan duplik Turut Tergugat III menyatakan menolak dalil-dalil gugatan akan tetapi tidak menguraikan dalil mana yang ditolak dan alasan penolakan. Namun Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengakui bahwa dalil Penggugat bahwa ditariknya Para Turut Tergugat dikarenakan Para Turut Tergugat merupakan ahli waris dari Rosilah Nasution yang notabene merupakan pihak yang bertindak dalam perikatan-perikatan hukum sehubungan dengan 2 (dua) SHM hingga akhirnya terbitlah 2 (dua) Akta Pengikatan Jual Beli atas 2 (dua) SHM kepada Astri Annisa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas sanggahan Turut Tergugat IV atas dalil-dalil gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:





**1. Apakah Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR menyebutkan jika ia (Penggugat) suka atau jika mau dengan menghendaki, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih dan disepakati, Atau berdasar rumusan Pasal 99 ayat (16) Rv berbunyi : Jika ada tempat tinggal pilihan, dihadapan hakim ditempat tinggal pilihan itu atau dihadapan hakim ditempat tinggal nyata tergugat, atas pilihan Penggugat.

Menimbang, bahwa aturan dalam pasal 118 ayat (4) HIR menyebutkan "kalau mau" sehingga tidak bersifat keharusan akan tetapi bersifat sukarela, boleh mengajukan gugatan sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Tergugat, atau boleh juga mengajukan gugatan sesuai dengan domisili yang disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka Penggugat dan Tergugat menentukan domisili pilihan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat yang memilih mengajukan gugatan sesuai dengan pilihan domisili yang disepakati Para Pihak yaitu ke Pengadilan Negeri Tangerang adalah sudah tepat, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

**2. Apakah Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah sebagai berikut:

*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".*

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1320 KUHPdata maka supaya persetujuan sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu sebab tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

**Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang sewa menyewa kendaraan/alat transportasi dan didirikan berdasar Akta Pendirian Perusahaan nomor 1 tanggal 1 Agustus 2008 dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. dan syarat-syarat pendirian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 beserta kelengkapannya (Bukti P-2, P-3, P-4), dimana Penggugat berkedudukan sebagai Perusahaan dan Tergugat berkedudukan sebagai Pelanggan, yang isinya bahwa Penggugat akan menyewakan kendaraan sesuai dengan yang disepakati Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati sebagai mana bukti P-1 sampai dengan P-4 hal-hal berikut:

- a. Lampiran 1 Perjanjian Sewa Kendaraan (Annex 1 Vehicle Rental Contract) tertanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya memuat jumlah dan spesifikasi kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit kendaraan yang telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat, biaya sewa Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan jangka waktu sewa yaitu sejak 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
- b. Lampiran 2 Perjanjian Sewa Kendaraan (Annex 2 Vehicle Rental Contract) tertanggal 9 April 2018, yang pada pokoknya memuat jumlah dan spesifikasi kendaraan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit kendaraan yang telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat, biaya sewa perbulan dan jangka waktu sewa, yang berbeda-beda untuk tiap unitnya;
- c. Lampiran 3 Perjanjian Sewa Kendaraan (Annex 3 Vehicle Rental Contract) tertanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya memuat jumlah dan spesifikasi kendaraan sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan yang telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat, biaya sewa perbulan Rp6.818.182,00 (enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan jangka waktu sewa kendaraan nomor 1-22 sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan 18 April 2021, kendaraan nomor 23 sejak 20 April 2018 sampai dengan 19 April 2019, kendaraan Nomor 24, 25, 26 sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 22 April 2021 dan kendaraan Nomor 27, 28 sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 29 April 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri sebagaimana Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017;

## Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, yang berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai Direktur mewakili Perusahaan masing-masing, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap melakukan perjanjian dan perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar, sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dan dilakukan oleh orang yang cakap dan memenuhi ketentuan pasal 1330 KUH Perdata, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut maka perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat subyektif yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak dan kecakapan dalam membuat perjanjian;

**Ad.3. Suatu sebab tertentu dan Ad. 4. Suatu sebab yang halal;**

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang bersifat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dimana dalam ketentuan pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1548 KUHPerdato: menyebutkan bahwa:

*Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang*



*disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan perbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4 maka objek perjanjian dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa suatu hal tertentu yakni Penggugat akan meyerahkan kendaraan untuk disewa oleh Tergugat dengan periode tertentu dan dengan harga sewa yang telah ditentukan dan Tergugat akan memberikan uang sewa setiap bulannya sampai dengan jangka waktu sewa kepada Tergugat serta ketentuan-ketentuan lain mengenai keterlambatan, denda, kerusakan. Dengan demikian hal tersebut adalah sesuatu yang halal dan dibolehkan, tidak melanggar undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum, sehingga perjanjian *a quo* juga memenuhi syarat obyektif dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum, Dengan demikian petitum angka 3 berdasar hukum untuk dikabulkan;

**3. Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017;**

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian tersebut membuat masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 KUH Perdata, bahwa Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Cidera janji/*wanprestasi terjadi* apabila salah satu pihak:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi sebagian;
- Terlambat melaksanakan prestasi;
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai/tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-19 dihubungkan dengan keterangan Selvi Lusiana dan saksi Gita Rahma Yuni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah dilakukan penagihan uang sewa kendaraan kepada Tergugat dan telah pula dilakukan penagihan sebagaimana bukti P-20, P-21 dimana kewajiban Tergugat yang tertunggak pada tanggal 26 Nopember 2018 adalah sejumlah Rp3.308.000.525,38 (tiga milyar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata menentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-23, P-24 dan P-29 maka telah dilakukan tiga kali somasi kepada Tergugat akan kewajiban pembayaran uang sewa kendaraan yang belum dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat telah memberikan jawaban atas somasi tersebut sebagaimana bukti P-25, P-27, P-28, P-29/T-2 dan P-30 tanggapan Penggugat yang keberatan dengan permintaan Tergugat untuk permintaan kelonggaran pembayaran sebagaimana bukti P-26.

Menimbang, bahwa Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 dimana jatuh temponya berbeda-beda namun jatuh tempo yang paling terakhir adalah 29 April 2021, dan Penggugat telah melakukan penagihan dan somasi setelah jatuh tempo terlewati tetapi Tergugat belum melakukan pemenuhan kewajibannya tersebut maka benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga petitum Penggugat yang ke-4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada pembayaran sewa kendaraan dan telah melampaui jatuh tempo perjanjian maka Penggugat telah menarik kendaraan yang menjadi obyek perjanjian sebagaimana bukti P-22;

Menimbang, bahwa dari unit kendaraan yang ditarik, maka terdapat kerusakan dan 4 (empat) unit kendaraan hilang memiliki kewajiban untuk membayar biaya kerusakan unit kendaraan (*ownrisk*) dan membayar biaya penggantian 4 (empat) unit kendaraan yang hilang dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana bukti T-3 sampai dengan T-6 dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban membayar biaya sewa kendaraan yang tertunggak, denda, kerusakan





kendaraan dan 4 (empat) unit kendaraan yang hilang dengan rincian sebagai berikut:

a.	Tunggakan biaya sewa kendaraan	=	Rp.5.332.738.364,33
b.	Biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk)	=	Rp. 1.800.001,00
c.	Biaya penggantian 4 unit kendaraan yang hilang	=	Rp.1.151.887.500,00
d.	Denda keterlambatan	=	Rp. 648.642.586,53
	Total kerugian materiil	=	Rp.7.135.068.451,86

sedang tuntutan mengenai kehilangan keuntungan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak relevan karena baru merupakan prediksi sehingga bisa untung bisa juga rugi, dengan demikian petitum angka 4 berdasar hukum untuk dikabulkan sebagian:

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil karena tidak diuraikan kerugian apa secara immateriil yang diderita Penggugat maka petitum angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27, P-28/T-2, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, T-1 dan keterangan saksi Ariadi Arifin dan saksi Warsito, Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02261/Gandul, Surat Ukur tertanggal 15 Desember 2005 Nomor 1050/Gandul/2005 atas nama Rosilah Nasution dan Sertifikat Hak Milik Nomor 881/Gandul, Gambar Situasi tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 6024/1991 atas nama Rosilah Nasution dan terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan sita, maka petitum angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 606a RV dan 606b RV bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap putusan yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, dalam arti dibolehkan sepanjang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, dengan demikian petitum Penggugat angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa diikutkannya Para Turut Tergugat dalam perkara aquo, hanyalah untuk melengkapi agar tidak kurang pihak akan tetapi Para Turut Tergugat tidak dibebani untuk melakukan sesuatu selain untuk tunduk dan patuh dalam perkara ini, maka petitum angka 9 dikabulkan;





Menimbang, bahwa petitum angka 10 Penggugat tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad* tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv, SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 1234 KUHPdata, Pasal 1243 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Sewa Kendaraan (DP-002-PU) Nomor: 15993/X/M/2017 tertanggal 26 Oktober 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a.	Tunggakan biaya sewa kendaraan	=	Rp.5.332.738.364,33
b.	Biaya kerusakan unit kendaraan (ownrisk)	=	Rp. 1.800.001,00
c.	Biaya penggantian 4 unit kendaraan yang hilang	=	Rp.1.151.887.500,00
d.	Denda keterlambatan	=	Rp. 648.642.586,53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total kerugian materiil	=	Rp.7.135.068.451,86. (tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh enam sen.
--	-------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas Putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.365.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H. dan Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 14 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota Subchi Eko Putro, S.H., M.H. dan Indri Murtini, S.H., M.H. dan dibantu Lia Marlia, S. H., Panitera Pengganti dan dikirim pada sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Indri Murtini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lia Marlia, S. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses-----	Rp. 150.000,00
- Biaya Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai -----	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Relas -----	Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang-----	Rp2.070.000,00
- Biaya Sumpah-----	Rp. 75.000,00
- Biaya lain-lain -----	Rp. —,00

Jumlah

Rp2.365.000,00

(dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu  
rupiah);